



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, umur xx tahun, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xx, tempat kediaman di Jl xx No xx xx. xx, Kelurahan xx Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, umur xx tahun, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xx, tempat kediaman di Jl xx No xx xx. xx, Kelurahan xx Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 05 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/12/II/2018 pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berastagi, Karo, Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki keharmonisan dalam rumah tangga dan tinggal bersama di Jl Abdi No 53 Ling. VII, Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, namun setelah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Jl Abdi No 53 Ling. VII, Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Tergugat tinggal di Jl Muli Br Sebayang(Dibelakang Bioskop Milala Kabanjahe) GG Kusuma/Kampung Baru, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai DUA orang anak yang bernama:

- xxx, Tempat/tanggal lahir, xxx, Umur xx Tahun, Jenis Kelamin xxx, Agama Islam, Anak pertama penggugat dan Tergugat.
- xxxx, Tempat/tanggal lahir, xxx, Umur 3 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Anak kedua penggugat dan Tergugat kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

4. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2021 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena :

- Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain.
- Tergugat selalu berbuat utang diluar tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat.

5. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan September Tahun 2023 pada saat itu Penggugat di hubungi oleh seorang perempuan yang merupakan selingkuhan Tergugat, kemudian Penggugat meminta untuk ketemu dan di bicarakan secara baik baik namun Tergugat tetap tidak mengakuinya dan terjadi pertengkaran antara

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama selama satu tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali

7. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

9. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

ATAU

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan,

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat di dengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxx, atas nama Elisa Anggraini, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/12/II/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 19 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi.

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, xxxxx binti xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl Abdi No 53 Ling. VII, Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah kontrakan di Kabanjahe;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ikut terlibat pada saat pertemuan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang dihadiri oleh Penggugat, orang tua Penggugat, Tergugat, orang tua Tergugat, adik Penggugat bernama Enda Tiara Anggaraini berserta suami saksi di rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat mengakui jika Tergugat pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat sedangkan masalah perselingkuhan Tergugat membantah tidak pernah melakukannya;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun setelah satu bulan tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kembali sampai saat ini;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak melakukan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl Abdi No 53 Ling. VII, Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah kontrakan di Kabanjahe;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ikut terlibat pada saat pertemuan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang dihadiri oleh Penggugat, orang tua Penggugat, Tergugat, orang tua Tergugat, bibi Penggugat bernama xxxxx beserta suaminya di rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat mengakui jika Tergugat pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat sedangkan masalah perselingkuhan Tergugat membantah tidak pernah melakukannya;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan tersebut antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun setelah satu bulan tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kembali sampai saat ini;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak melakukan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini, maka cukuplah menunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabanjahe, maka secara relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabanjahe untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. Juncto Pasal 1868 KUHPdata, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 dan 146 R.Bg serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat dan saran agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg junctis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain, Tergugat selalu berbuat utang diluar tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat, kemudian Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan September Tahun 2023 pada saat itu Penggugat di hubungi oleh seorang perempuan yang merupakan selingkuhan Tergugat, kemudian Penggugat meminta untuk ketemu dan di bicarakan secara baik baik namun Tergugat tetap tidak mengakuinya dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan maka Tergugat dianggap tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, namun karena perkara ini merupakan perkara masalah perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum serta beralasan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat bertanda P.1 dan P.2 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen), setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya maka secara formil bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Karo, dengan demikian Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabanjahe, maka secara relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabanjahe untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 16 Februari 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama xxxxx dan xxxx, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg secara formil dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat selalu berhutang diluar tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, dan sebab tersebut diketahui saksi berdasarkan pengaduan Penggugat, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat sepanjang mengenai pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi M.A RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa Cerai Gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo*. Yurisprudensi M.A RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian (*relevant*) dan tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R. Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung dengan bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2018 di Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama rumah kontrakan di Kabanjahe;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini.
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari barometer kerukunan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis yang ditandai dengan sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut diduga keadaan rumah tangga yang seperti itu telah rapuh. Keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap pasif Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189;

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadlaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

**Hary Candra, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).